

PEDOMAN

PENERIMAAN MAHASISWA BARU



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

2019-2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Peraturan Rektor Tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.....	4
Ketentuan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru.....	11
Alur Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Umum.....	12
Alur Pendaftaran dan Registrasi Mahasiswa Pindahan.....	13
Petunjuk Pendaftaran Mahasiswa Baru.	14

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Senandung syukur atas keagunan Ilahi Robbi yang telah memberi nikmat kesehatan, sehingga pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhamadiyah Bulukumba dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, nabi yang senantiasa menjadi tauladan dalam menjalankan segala aktivitas.

Pedoman ini dibuat sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di dalamnya terdapat proses pendaftaran dan registrasi untuk menjadi calon mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Secara singkat berisi tentang informasi umum pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri, serta rincian perkiraan biaya mahasiswa baru. sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi.

Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai Universitas Islam yang unggul yang akan mengantarkan mahasiswa lulusan yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidang ilmunya serta memiliki jiwa entrepreneur muslim, menghasilkan penelitian yang inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun entrepreneur untuk kemaslahatan ummat, terlaksananya pengabdian masyarakat berbasis entrepreneur.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bulukumba, 18 Juni 2019
Rektor

Drs. Jumase Basra, M.Si.
NBM: 656 989



**MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

*Alamat : Jl. Ir Soekarno No. 17 Bulukumba (Kampus 1)
Jl Poros Bulukumba- Bantaeng KM.9 Kelurahan Mariorennu Kab. Bulukumba (Kampus 2)
Email :unmuhblk@gmail.com. Website: www:umbulukumba.ac.id*

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :750a/KEP/III.3.AU/F/2019
TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bulukumba, maka perlu di tetapkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. Bahwa Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam proses Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
7. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik dan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagaimana terlampir.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 07 Zulqaidah 1442 H
Bertepatan tanggal : 10 Juni 2019 M

Rektor,

Drs. Jumase Basra, M.Si.
NBM: 656 989

Tembusan:

1. Ketua BPH;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Para Kepala Biro/Lembaga/Unit Lingkup UMB
5. Arsip.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
2. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Muhammadiyah Bulukumba atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Pasal 2

Sistem Penerimaan Mahasiswa baru

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Bulukumba terdiri atas jalur reguler, non reguler, pindahan, beasiswa bidik misi/ KIP, beasiswa prestasi, beasiswa alumni sekolah Muhammadiyah/, beasiswa persyarikatan, beasiswa hafidz, dan beasiswa prodi.
2. Persyaratan jalur penerimaan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Reguler
Persyaratan :
 - 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir yang belum dapat,
 - 2) Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran secara *online*.
 - b. Jalur Non Reguler
Persyaratan :
 - 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir yang belum dapat,
 - 2) Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran secara *online*.
 - c. Transfer/ Pindahan
Persyaratan:
 - 1) Menyerahkan surat keterangan pindah/ rekomendasi dari institusi
 - 2) Menyerahkan fotocopy KTP/ KK.
 - 3) Menyerahkan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir.
 - 4) Menyerahkan pas foto ukuran 3X4 berwarna.
 - 5) Pengisian dan pembayaran formulir dilakukan setelah hasil konversi nilai keluar dari BAAK.
 - d. Jalur Bidik Misi/KIP
Persyaratan:
 - 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir,
 - 2) Fotocopy KTP, Fotocopy KK, rekening listrik, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah;
 - 3) Pemegang Kartu KIP / KKS / Program Keluarga Harapan;
 - 4) Memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
 - 5) Melampirkan Foto Kondisi Rumah (Depan, belakang, samping kanan dan kiri);
 - 6) Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan / Desa;
 - 7) Surat Keterangan penghasilan orang tua dari Kelurahan / Desa;
 - 8) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
 - 9) Foto copy Surat Permohonan Pengantar dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat yang ditujukan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
 - 10) Melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan;
 - 11) Bersedia menandatangani surat pernyataan.

e. Jalur Prestasi

Persyaratan:

- 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
- 2) Minimal lulusan terbaik 3 di tingkat Sekolah.
- 3) Surat Keterangan prestasi dari Sekolah.
- 4) Melampirkan Sertifikat atau Piagam Penghargaan.
- 5) Bersedia menandatangani surat pernyataan.

f. Jalur Alumni SMA/MA/ sederajat Muhammadiyah

Persyaratan:

- 1) Mendaftar langsung ke ruangan LIPMB Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- 2) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
- 3) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah
- 4) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 5) Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi / Pengantar dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat yang ditujukan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 6) Bersedia menandatangani surat pernyataan.

g. Beasiswa Kader Persyarikatan

Persyaratan:

- 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
- 2) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 3) Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi / Pengantar dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat yang ditujukan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 4) Melampirkan kartu tanda anggota/ SK Pengurus.
- 5) Bersedia menandatangani surat pernyataan.

h. Beasiswa Hafidz Qur`an 5 Juz

Persyaratan :

- 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
- 2) Hafidz 5 Juz Al-Quran.
- 3) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 4) Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi / Pengantar dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat yang ditujukan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 5) Bersedia menandatangani surat pernyataan.

i. Beasiswa Hafidz 30 Qur`an Juz

Persyaratan :

- 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
- 2) Hafidz 30 Juz Al-Quran.
- 3) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 4) Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi / Pengantar dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat yang ditujukan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 5) Bersedia menandatangani surat pernyataan.

j. Beasiswa Program Studi

Persyaratan :

- 1) Membawa Fotocopy Ijazah / SKL legalisir yang belum dapat,
- 2) Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan Pas foto ukuran 3X4 latar merah.
- 3) Mengisi formulir pendaftaran secara *online*.

Pasal 3 **Hak**

Hak yang diperoleh calon mahasiswa dari jalur penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Jalur beasiswa bidik misi/KIP, calon mahasiswa mendapatkan beasiswa bebas biaya pembangunan (SPP) dan biaya kuliah (BPP) selama terdaftar sebagai mahasiswa UMB.
2. Jalur beasiswa prestasi, calon mahasiswa mendapatkan beasiswa bebas biaya pendidikan (BPP) satu semester.
3. Jalur beasiswa SMA/MA/ sederajat Muhammadiyah, calon mahasiswa mendapatkan bebas biaya pendaftaran, Potongan Biaya Pembangunan (SPP) 50%.
4. Beasiswa Kader Persyarikatan, calon mahasiswa mendapatkan calon mahasiswa mendapatkan beasiswa: Bebas Biaya pendaftaran, Potongan Biaya Pembangunan (SPP) dan Biaya Pendidikan (BPP) 50%.
5. Beasiswa Hafidz Qur`an 5 Juz, calon mahasiswa mendapatkan beasiswa: bebas uang pembangunan (SPP) dan potongan biaya kuliah (BPP) 25%.
6. Beasiswa Hafidz 30 Qur`an Juz, calon mahasiswa mendapatkan beasiswa bebas biaya pembangunan (SPP) dan biaya kuliah (BPP) selama terdaftar sebagai mahasiswa UMB
7. Beasiswa Program Studi, diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 4 **Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

1. Universitas Muhammadiyah Bulukumba dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Pendaftaran mahasiswa pindahan program sarjana dilakukan setiap awal semester ganjil;
 - b. Mengajukan permohonan ke Rektor dengan disertai transkrip nilai selama kuliah di prodi asal.

Pasal 5 **Penerimaan Mahasiswa Program Magister**

1. Penerimaan mahasiswa program magister dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Bulukumba dengan melalui kerjasama Perguruan Tinggi melalui jalur umum.
2. Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam Pedoman Prosedur PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru).

Pasal 6 **Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)**

1. WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan;
 - e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;
 - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pas foto dua lembar berwarna berukuran 3 x 4 cm;
2. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba

wajib:

- a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
- b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;
- c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal; dan
- e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
- f. Besar biaya pendidiakan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri.
- g. Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
- h. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

Pasal 7

Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Universitas Muhammadiyah Bulukumba dalam melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru harus menegakkan prinsip ekuitas (tanpa membedakan) suku, agama, ras, antar golongan, gender, serta status sosial dan politik.
2. Penerimaan mahasiswa baru harus berprinsip pada pemerataan wilayah asal mahasiswa demi kepentingan pemerataan pembangunan sumber daya manusia.

Pasal 8

Pendaftaran

1. Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Bulukumba dilakukan secara *online* melalui halaman web LIPMB Universitas Muhammadiyah Bulukumba di <https://lipmb.umbulukumba.ac.id/>.
2. Mengisi formulir pendafataran secara *online*.
3. Melakukan transaksi pembayaran seleksi PMB Universitas Muhammadiyah Bulukumba melalui Bank Syariah Mandiri.

Pasal 10

Daya Tampung

1. Daya tampung (kuota) penerimaan mahasiswa baru jalur jalur reguler, non reguler, beasiswa bidik misi/ KIP, beasiswa prestasi, beasiswa alumni sekolah Muhammadiyah/, beasiswa persyarikatan, beasiswa hafidz, dan beasiswa prodi adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Bidik Misi/KIP : sesuai kouta yang diberikan oleh LLDIKTI.
 - b. Jalur Prestasi: 20 mahasiswa
 - c. Jalur Alumni Sekolah Muhammadiyah : tidak terbatas
 - d. Jalur Persyarikatan : tidak terbatas
 - e. Jalur Hafidz : tidak terbatas
 - f. Jalur Prodi : dikondisikan
2. Daya tampung penerimaan mahasiswa baru jalur reguler dan karyawan tahun akademik ditetapkan sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Daya Tampung	
			Kelas Reguler	Kelas Karyawan
1	Pendidikan Non Formal	S-1	120	30
2	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1	120	30
3	Pendidikan Biologi	S-1	120	30
4	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1	120	30
5	Aktuaria	S-1	60	30
6	Kimia	S-1	30	30
7	Peternakan	S-1	60	30
8	Perencanaan Wilayah dan Kota	S-1	60	30

Pasal 11 **Penetapan Mahasiswa Baru**

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12 **Pembatalan**

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan telah melakukan registrasi, ternyata di kemudian hari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan /atau tidak melalui prosedur yang ditetapkan (melakukan kecurangan/pemalsuan identitas/perjokian maupun perbuatan melawan hukum lainnya), maka status yang bersangkutan sebagai mahasiswa/calon mahasiswa dinyatakan batal demi hukum. Terhadap pembatalan tersebut maka seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 13 **Kewajiban Mahasiswa Baru**

1. Semua calon mahasiswa yang diterima di Universitas Muhammadiyah Bulukumba wajib mendaftarkan diri ke Universitas dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba oleh Rektor dalam suatu upacara MASTAKA (Masa Ta'aruf dan Keakraban).

Pasal 14 **Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bulukumba
Pada tanggal : 18 Juli 2019

Rektor,

Drs. Jumase Basra, M.Si.
NBM: 656 989

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Kepala Biro/UPT/Lembaga

KETENTUAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bulukumba bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik dan atau prestasi non akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Bulukumba memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi baik reguler, non reguler pada program sarjana maupun pasca sarjana melalui Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB) dengan koordinasi Program studi/fakultas maupun Pasca Sarjana
2. Proses penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester gasal, kecuali program pasca sarjana dan kelas karyawan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun akademik (semester gasal dan genap) sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan rasio dosen.
3. Penetapan mahasiswa baru yang telah diterima dilakukan melalui SK rektor, apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui SK rektor, status mahasiswa dinyatakan tidak sah.
4. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur melalui keputusan rektor.

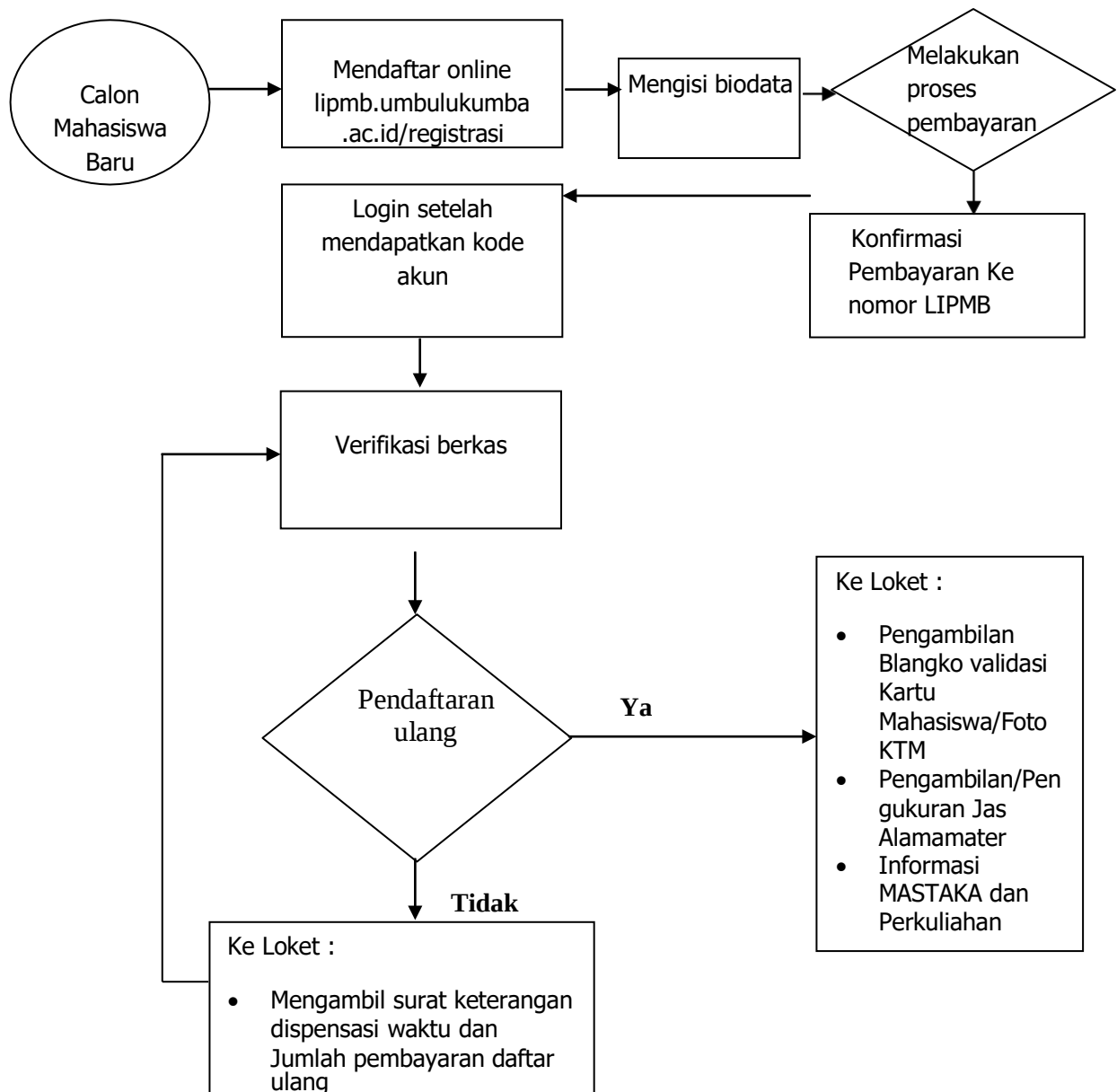
INFORMASI UMUM FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

Universitas Muhammadiyah Bulukumba memiliki 3 Fakultas

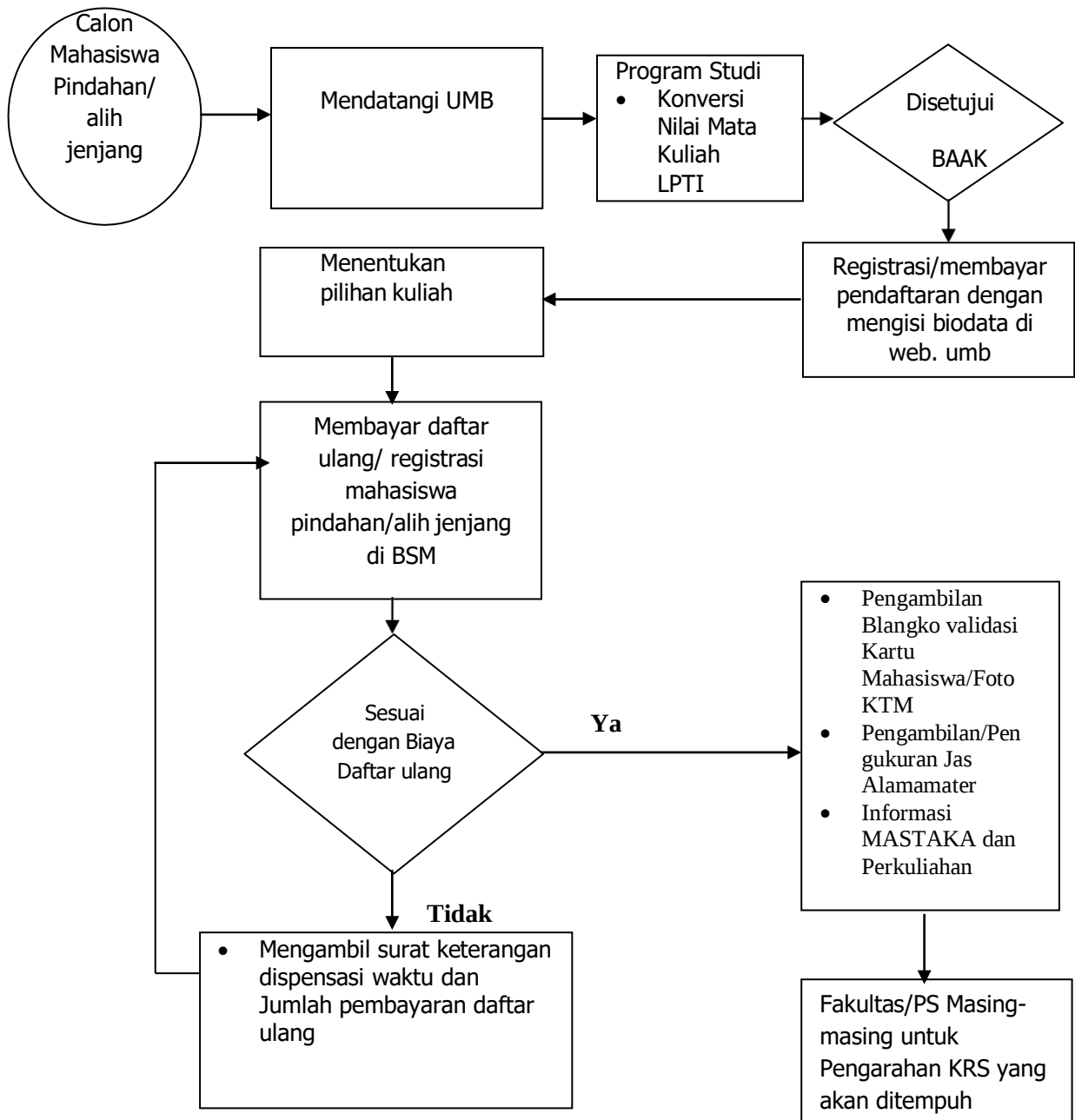
No.	Program Studi	Status Akreditasi BAN-PT	No. SK Akreditasi
1	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN		
	Pendidikan Non Formal (SI)	B	BAN-PT No. 4698/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019
	Pendidikan Bahasa Indonesia (SI)	B	BAN-PT No. 4688/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019
	Pendidikan Biologi (SI)	B	BAN-PT No. 3644/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020
	Pendidikan Bahasa Inggris (SI)	B	BAN-PT No. 4694/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019
2	FAKULTAS MIPA DAN SAINS		
	Kimia	Proses	
	Aktuaria	Proses	
	Peternakan	Proses	
3	FAKULTAS TEKNIK		
	Perencanaan Wilayah dan Kota	Proses	

ALUR PENDAFTARAN DAN REGISTRASI (DAFTAR ULANG)

Alur Pendaftaran dan Registrasi (daftar ulang) Mahasiswa Baru



Alur Pendaftaran dan Registrasi (daftar ulang) Mahasiswa Pindahan/alih jenjang



PETUNJUK PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

1. Tujuan

Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Bulukumba bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik di Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

2. Syarat Pendaftaran

- 1) Lulusan SMA / MA / SMK.
- 2) Telah memiliki Ijazah dan SKHUN SLTA sederajat atau SKL bagi lulusan berjalan.
- 3) Menentukan pilihan kuliah Reguler atau Non Reguler.
- 4) Mengikuti seluruh prosedur pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia.

3. Tata Cara Pendaftaran Online

- 1) Telah membaca dan memahami persyaratan pendaftaran calon mahasiswa baru
- 2) Calon peserta mendaftar secara online melalui halaman web LIPMB Universitas Muhammadiyah Bulukumba di <https://lipmb.umbulukumba.ac.id>
- 3) Mengisi formulir pendaftaran secara online
- 4) Melakukan transaksi pembayaran melalui bank Syariah Mandiri.
- 5) Melakukan konfirmasi pembayaran pendaftaran ke nomor LIPMB untuk mendapatkan username dan password login pendaftaran
- 6) Menentukan Pilihan Kuliah dan Program Study melalui akun yang telah didapatkan dari panitia di <https://lipmb.umbulukumba.ac.id/login-peserta>.
- 7) Unduh kartu test peserta.
- 8) Hasil seleksi Calon mahasiswa dapat dilihat melalui laman <https://lipmb.umbulukumba.ac.id/pengumuman>
- 9) Setelah dinyatakan lulus peserta melakukan pembayaran pendaftaran, registrasi mahasiswa baru, membawa persyaratan yang sudah ditentukan.

4. Tata Cara Pengisian Formulir

- 1) Mengisi data pribadi, meliputi nama, tempat, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, pendidikan, email, alamat, dan telp./HP,.
- 2) Mengisi data orang tua atau wali, meliputi nama orang tua, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, alamat, no telp, kota/kabupaten, kode pos,
- 3) Mengisi data sekolah asal, meliputi asal sekolah, nama sekolah asal, jurusan, tahun lulus, tanggal ijazah, no ijazah, NISN, alamat sekolah, kabupaten/kota.
- 4) Mengisi jalur pendaftaran.
- 5) Mengisi data pilihan, meliputi fakultas, prodi/jurusan pilihan.
- 6) Mengisi data tambahan, setelah di isi semua, kemudian simpan
5. Kuliah Reguler adalah kuliah aktif atau kuliah sesuai jadwal umum dengan jadwal kuliah Senin - Jumat. sedangkan Kuliah Non Reguler adalah kuliah kelas karyawan, kuliah Efektif dengan jadwal kuliah 2 hari dalam sepekan, Jumat-Sabtu / Sabtu-Ahad.
6. Pembayaran
 - 1) Transfer dapat dilakukan dari BANK manapun.
 - 2) Kode BSM 451 (Khusus yang transfer dari Non BANK Mandiri Syariah).
 - 3) Jika transfer menggunakan via Non Teller (ATM, Link, Bangkin, Mobile) maka tidak dianjurkan menggunakan selain dari pada milik peserta atau milik Orang Tua, dan kerjasama kampus.

